



**PERJANJIAN KERJASAMA
(LETTER OF COOPERATION AGREEMENT)**

ANTARA

**STASIUN METEOROLOGI KELAS II AHMAD YANI SEMARANG
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**

DENGAN

**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL**

TENTANG

**PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
DALAM RANGKA MENDUKUNG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

NOMOR : HK.08.00/001/KSRG/III/2020

NOMOR : PKS- 2459/KS.01.01/III/SARSMG-2020



Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ACHADI SUBARKAH RAHARJO**, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang, berkedudukan di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **NUR YAHYA**, selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berkedudukan di Jl. Bukit Barisan A - IV No. 9 Komplek Perumahan Permata Puri Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan Memperhatikan :

Memorandum Saling Pengertian antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Nomor : MoU.03.1/IV/BSN-2018 dan Nomor : KS.301/MoU.14/KB/IV/2018 tanggal 23 April 2018, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Dalam Rangka Operasi Pencarian Dan Pertolongan dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pembuatan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menetapkan mekanisme koordinasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pemberian pelayanan informasi meteorologi di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan tersedianya informasi meteorologi yang diperlukan untuk kelancaran dan efisiensi operasi Pencarian dan Pertolongan.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pemberian informasi meteorologi penerbangan, meteorologi publik, cuaca ekstrim guna mendukung pelayanan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat;
- (2) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (3) Latihan Pencarian dan Pertolongan bersama;
- (4) Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan penerbangan terhadap pesawat Udara di Jawa Tengah.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi meteorologi penerbangan, meteorologi publik, cuaca ekstrim dengan menggunakan SMS/ Whatsapp/ Telepon dan atau Fax;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan pemahaman tentang istilah meteorologi, klimatologi, dan Geofisika kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan tentang Pencarian dan Pertolongan kepada **PIHAK PERTAMA**;

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan pemahaman tentang Pencarian dan Pertolongan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (4) Dalam hal satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** yang lain selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum/amandemen;
- (2) Addendum/amandemen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



ACHADI SUBARKAH RAHARJO

(Note: A 6000 Rupiah stamp is visible on the left side of the signature area.)

PIHAK KEDUA



NUR YAHYA

(Note: A circular stamp of SAR (SAR NASIONAL) is visible behind the signature.)